



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 8A TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2006
TENTANG PENGEMBALIAN 50 % DARI HASIL BERSIH PUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KEPADA DESA
DALAM WILAYAH KOTA TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Tabanan yang Bersih, Indah dan Lestari, maka pengelolaan sampah/ kebersihan perlu diselenggarakan secara intensif dan didukung dengan pendanaan yang memadai;
 - b. bahwa sebagai dana penunjang dalam rangka kegiatan pengelolaan sampah/kebersihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diupayakan dengan cara mengembalikan 50 % dari hasil bersih Retribusi Sampah di Wilayah Desa Dalam Kota Tabanan;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kebersihan kepada masyarakat diwilayah Kediri, Desa Kediri telah melakukan penanganan sampah secara mandiri dan berdasarkan Surat Permohonan dari Perbekel Kediri Nomor 430/0113/Kesos tertanggal 22 Januari 2014 perihal mohon dihapuskan Retribusi Sampah Rp. 3.000/KK di Desa Kediri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pengembalian 50 % Dari Hasil Bersih Pungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kepada Desa Dalam Wilayah Kota Tabanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1839) ;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Pemerintah Daerah serta Pemberian Sumbangan/Bantuan sebagai Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Tabanan Tahun 1992 Nomor 5 Seri A Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG PENGEMBALIAN 50 % DARI HASIL BERSIH PUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KEPADA DESA DALAM WILAYAH KOTA TABANAN

Pasal I

Merubah ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Tabanan Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pengembalian 50 % dari hasil bersih pungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kepada Desa Dalam Wilayah Kota Tabanan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Mengembalikan 50 % dari hasil bersih pungutan retribusi sampah di wilayah masing-masing kepada Desa di Wilayah Kota Tabanan yaitu Desa Dajan Peken, Desa Delod Peken, Desa Dauh Peken, Desa Denbantas, Desa Bongan, Desa Banjar Anyar dan Desa Abiantuwung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 April 2014
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 1 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 10